



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ujt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Ujung Tanjung, RT 006, RW 003, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir Angkot, Alamat Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Buaran Mekar Sari, RT 001, RW 007, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ujt, tanggal 8 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/2/III/2010, tertanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ujt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ujung Tanjung, RT. 006, RW. 003, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  $\pm$  2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang  $\pm$  1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat yg beralamat di Jl Ujung Tanjung, RT. 006, RW. 003, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  $\pm$  1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama : Jumita Anatasya Putri Binti Muhammad Ikhsan Hasibuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2014;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
  - a. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering memukul dan menampar penggugat;
  - c. Tergugat sering memarahi anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab;

halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat selalu kasar dan memaki Penggugat dengan kata tidak pantas "Anjing";

8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, Tergugat memarahi anak dan memaki Penggugat dihadapan keluarga Penggugat serta mengucapkan Talak kepada Penggugat, setelah itu pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Ujung Tanjung, RT. 006, RW. 003, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Buaran Mekar Sari, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. hal ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang karena Tergugat sudah menikah dengan Perempuan lain. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primer: putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Utj dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj tertanggal 8 April 2019 dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp536.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Utj.